



**P E M E R N T A H A C E H**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh 23122, Telepon (0651) 23170, Faks (0651) 23171  
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 23114,  
Telepon (0651) 7554075, Faks (0651) 7551333 - 21171  
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : [investasi@acehprov.go.id](mailto:investasi@acehprov.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH  
NOMOR : 196/SK/DPMPTSP/VI/2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 A Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2008–2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1103);

2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017–2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 A Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2018–2022 yang mencakup 8 (delapan) area perubahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA–SKPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 18 Juni 2021 M

8 Dzulqa'idah 1442 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <sup>f</sup>



MARTHUNIS, S.T.,D.E.A

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19770805 200312 1 005





**P E M E R I N T A H   A C E H**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh 23122, Telepon (0651) 23170, Faks (0651) 23171  
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 23114,  
Telepon (0651) 7554075, Faks (0651) 7551333 - 21171  
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : [investasi@acehprov.go.id](mailto:investasi@acehprov.go.id)

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH**

**NOMOR : 1996/SK/DPMPTSP/VI/2021**

**TENTANG PENUNJUKAN TIM REFORMASI**

**BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH TAHUN ANGGARAN 2021**

**SUSUNAN PERSONALIA**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Marthunis, ST, DEA	Kepala DPMPTSP Aceh	Penanggung jawab	
2	Fauza Morisan, SE, M.Si	Sekretaris DPMPTSP Aceh	Ketua	
3	Zulkarnaini, SE	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal	Wakil Ketua	
<b>Pokja Manajemen Perubahan</b>				
1	Rahmadhani, Spd, M.Bus	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Ketua	
2	Irmawati, SE, AK, M.M	Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal	Sekretaris	
3	Dian Eka Sari, SH	Analisis Peraturan Investasi	Anggota	
4	Febiyeni, SE	Penyusun Rencana Investasi	Anggota	
<b>Pokja Pelayanan Publik</b>				
1	Saifullah, S.ST,M.KES	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan	Ketua	
2	Cut Danila Helwani, S.STP,MM	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan	Sekretaris	
3	Eka Fitri, SE	Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Anggota	
4	Nurul Afriani, SE	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	Anggota	
<b>Pokja Deregulasi Kebijakan</b>				
1	Zulkifli H, SE	Kepala UPTD Administrator KEK Arun Lhokseumawe	Ketua	
2	Firamitha K Devi, S.STP,MM	Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal	Sekretaris	
3	Jufriadi, S.Pi, M.Si	Kepala Seksi Pelayanan Fasilitas Dan Pengendalian	Anggota	
4	Syukriah, ST	Kepala Seksi Perizinan Dan Non Perizinan	Anggota	

<b>Pokja Penataan Organisasi/Kelembagaan</b>				
1	Marzuki, SH	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Ketua	
2	M. Ritauddin, S.Pd	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I	Sekretaris	
3	drh. Rudi Gunawan	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II	Anggota	
4	Munzir, S.Ag	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III	Anggota	
5	Akhyan	Analisis Dokumen Perizinan	Anggota	
<b>Pokja Penataan Tata Laksana</b>				
1	Junaidi, SE	Kepala Bidang Promosi PM	Ketua	
2	Muhammad Aqhsa, SSTP,MM	Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal	Sekretaris	
3	Khausar Hanum, SE, MM	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal	Anggota	
4	Riadi Husaini, MA	Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Anggota	
5	Muhammad Hatta, S.IP	Penyusun Rencana Investasi	Anggota	
<b>Pokja Manajemen SDM</b>				
1	Ir. Jonni	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Ketua	
2	Cut Aidil Fitriati, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
3	Muslim Y, SE, M.Si	Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota	
4	Syamsurizal. S.Sos	Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota	
5	Feriana, SE	Analisis Pelayanan	Anggota	
6	Khaidir Marwan, S.Sos	Pengawas Penanaman Modal	Anggota	
7	Julpansyah, S.Sos	Bendahara	Anggota	
<b>Ketua Pokja Penguatan Akuntabilitas</b>				
1	Mustafa, ST, M.Si	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Ketua	
2	Arisandi, S.Kom	Kasubbag Program	Sekretaris	
3	Alex Iskandar, S.Hut	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II	Anggota	
4	Elvia Andriani, ST, MT	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I	Anggota	
5	Fuadi, SE	Analisis Dokumen Perizinan	Anggota	
<b>Pokja Pengawasan</b>				
1	Syarifah Zulfa, SE	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C	Ketua	
2	Iwan Pelita Kasim, SE,M.Si	Kasubbag Keuangan	Sekretaris	
3	Nurdin Ismail, SE	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/I	Anggota	



4	Taufiq Hasibuan, SE	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/II	Anggota	
5	Ayu Sri Rezeki, S.STP,M.M	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/III	Anggota	
6	Afrina, S. Kep	Pengelola Dokumen Perizinan	Anggota	

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 18 Juni 2021 M

8 Dzulqa'idah 1442 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**MARTHUNIS, S.T.,D.E.A**

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19770805 200312 1 005